



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 206/Pdt.P/2021/PN Pdg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, yang memeriksa permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

Nama Lasma, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pauh Kambar tanggal 15-12-1971, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status Kawin, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pendidikan D3, beralamat di Perum Talago Permai H5 RT 004 RW 013 Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 206/Pdt.P/2021/PN Pdg tanggal 07 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim ;

Bahwa, pemohon telah mengajukan surat permohonannya ke Pengadilan Negeri Padang tertanggal 1 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Perdata pada tanggal 07 Juli 2021 dan didaftarkan dibawah register perkara nomor 206/Pdt.P/2021/PN Pdg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki yang bernama Azwar pada tanggal Selasa 22 April 1997 di Nan Sabaris Padang Pariaman, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No 089/19/V/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Nan Sabaris Padang Pariaman.
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama Alvin Triaz Putra jenis kelamin laki-laki, lahir di Pauh Kambar pada tanggal 07 Desember 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02/2001/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pariaman.
- Bahwa didalam Ijazah anak pemohon tempat lahir anak pemohon disana tertulis Pariaman sehingga berbeda dengan tempat lahir anak pemohon yang tercantum didalam akte kelahiran anak pemohon tersebut.
- Bahwa untuk keseragaman data, maka Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah tempat lahir anak pemohon yang tercantum didalam

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02/2001/2002 yang mana disana tercantum Pauh Kamar diganti/diubah Pariaman

- Bahwa alasan perubahan ini ingin menyamakan data anak pemohon agar sesuai dengan KK dan document lainnya.
- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang ;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan, permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon ;
2. Menyatakan sah atas Penggantian tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02/2001/2002 yang semula Pauh Kamar diganti/diubah Pariaman
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02/2001/2002 tempat lahir yang tercantum Pauh Kamar diganti/diubah Pariaman
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan atas pertanyaan Hakim ia menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy KTP atas nama Pemohon Lasma dan fotocopy KTP atas nama Azwar suami Pemohon, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu ALVIN TRIAZ PUTRA No. 02/2001/2002, tanggal 07 Desember 2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama suami Pemohon Azwar dan Pemohon Lasma, tanggal 2 Mei 1997 2001, Nomor: 089/19/V/1997, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nan Sabaris, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah sekolah dasar tahun pelajaran 2012/2013, tanggal 8 Juni 2013 atas nama ALVIN TRIAZ PUTRA, lahir di Pariaman, tanggal 07 September 2001, dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Adabiah Kec Padang Timur Kota Padang, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah SMP Negeri 2 Padang, tahun pelajaran 2015/20186 tanggal 11 Juni 2016 atas nama ALVIN TRIAZ PUTRA, lahir di di Pariaman, tanggal 07 September 2001, dikeluarkan oleh Sekolah SMP Negeri 2 Padang, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Ijazah SMA Negeri 1 Padang, tahun pelajaran 2018/2019 tanggal 13 Mei 2019 atas nama ALVIN TRIAZ PUTRA, lahir di di Pariaman, tanggal 07 September 2001, dikeluarkan oleh Sekolah SMA Negeri 1 Padang, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat (P-1 s/d P-6) tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Ryan Hidayat**, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini adalah masalah tanggal tempat lahir anaknya yang berbeda antara di Ijazah dengan Akte Kelahirannya;
 - Bahwa perbedaannya adalah di Akte Kelahiran disana tempat lahir anak Pemohon tertulis Pauh Kamba, tanggal tanggal 07 September 2001, sedangkan di ijazah anak Pemohon semuanya tertulis tempat lahirnya di Pariaman ;
 - Bahwa nama anak Pemohon adalah ALVIN TRIAZ PUTRA ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penyeragaman data anak Pemohon maka tempat lahir anak tersebut harus diganti sebagaimana yang tercantum pada Akte Kelahiran anak, disebutkan tempat lahir anak adalah di Pauh Kamba, sedangkan dalam ijazah SD, SMP dan SMA tempat lahir anak Pemohon Tertulis Pariaman;
- Bahwa Pemohon ingin merubah/mengganti tempat lahir anak yang tertera di Akte Kelahirannya yaitu Pauh Kamba, dirubah/diganti menjadi tempat lahir di Pariaman, sesuai dengan yang tertera pada ijazah anak Pemohon tersebut;

2. **Saksi Yudhi Mizardi**, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini adalah masalah tanggal tempat lahir anaknya yang berbeda antara di Ijazah dengan Akte Kelahirannya;
- Bahwa perbedaannya adalah di Akte Kelahiran disana tempat lahir anak Pemohon tertulis Pauh Kamba, tanggal tanggal 07 September 2001, sedangkan di ijazah anak Pemohon semuanya tertulis tempat lahirnya di Pariaman ;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah ALVIN TRIAZ PUTRA ;
- Bahwa untuk penyeragaman data anak Pemohon maka tempat lahir anak tersebut harus diganti sebagaimana yang tercantum pada Akte Kelahiran anak, disebutkan tempat lahir anak adalah di Pauh Kamba, sedangkan dalam ijazah SD, SMP dan SMA tempat lahir anak Pemohon Tertulis Pariaman;
- Bahwa Pemohon ingin merubah/mengganti tempat lahir anak yang tertera di Akte Kelahirannya yaitu Pauh Kamba, dirubah/diganti menjadi tempat lahir di Pariaman, sesuai dengan yang tertera pada ijazah anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatunya telah diuraikan secara lengkap dan terperinci didalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan hanya memohon penetapan ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dari permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dan 2 (Dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan Pemohon, pada pokoknya bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan karena adanya perbedaan penulisan Tempat lahir anak Pemohon pada akte kelahirannya dengan yang ditulis pada Ijazah sekolah anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki /merubah tempat lahir anak Pemohon sebagaimana yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 02/2001/2002, tanggal 07 Desember 2001, yang mana tempat kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis di Pauh Kamar, dan Pemohon ingin merubah/mengganti tempat kelahiran anak Pemohon tersebut menjadi di Pariaman, menyesuaikan dengan tempat kelahiran anak Pemohon yang tercantum pada Ijazah SD, SMP dan SMA anak Pemohon yakni di Pariaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa ternyata alasan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan/perbaikan tempat kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 02/2001/2002, tanggal 07 Desember 2001, yang semula **tercantum di Pauh Kamar diganti/diubah menjadi tempat lahir Pariaman**, disesuaikan dengan tempat kelahiran anak Pemohon yang tercantum pada Ijazah SD, SMP dan SMA anak pemohon, yang menurut Hakim alasan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, maupun kesusilaan yang baik, dan juga tidak bertentangan dengan adat istiadat yang hidup dilingkungan Pemohon, serta tidak pula bertentangan dengan ketentuan sebagaimana di gariskan dalam pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan Pemohon tersebut patutlah untuk dikabulkan:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Padang, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Padang, maka Pemohon diwajibkan untuk mengirimkan/menyerahkan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ke Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Padang, oleh karena Penetapan ini merupakan dasar hukum bagi Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan penggantian/perbaikan tempat lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon tersebut pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Padang yang menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan dari Pemohon dan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, dan berdasarkan pasal 52 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap Pemohon dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah atas Penggantian tempat lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02/2001/2002, tanggal 07 Desember 2001,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang semula **tercantum di Pauh Kambar diganti/diubah menjadi tempat lahir Pariaman ;**

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan / perubahan penulisan tempat lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil Kota Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini ;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02/2001/2002, tanggal 07 Desember 2001, yang semula **tercantum di Pauh Kambar diganti/diubah menjadi tempat lahir Pariaman ;**
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh kami RINALDI TRIANDIKO, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas I A sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Penunjukan Wakil Ketua Pengadilan tentang Penetapan Hakim, pada tanggal 07 Juli 2021 Nomor 206/Pdt.P/2021/PN.Pdg, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Agustini, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Agustini.,

Rinaldi Triandiko, S.H., M.H.,

Perincian Biaya Penetapan :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	50.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)